

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR **AA**TAHUN 2021

TENTANG

TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang

- bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerinthan desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubulik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
- Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demoratis.
- 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

- 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugastugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
- 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- 16. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa atau dengan pihak ketiga.
- Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final;
- Keputusan BPD adelah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
- Intruksi kepala desa adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari kepala desa kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 21. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 22. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Desa.
- Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau lembaga.
- Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama lembaga tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 26. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama lembaga tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.

- Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.
- Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 30. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 33. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 35. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 36. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 38. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 39. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada perangkat desa yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

- 40. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 41. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari Kepala Desa berisi panggilan kepada seorang perangkat desa untuk menghadap.
- 42. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 43. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan;
- 44. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 45. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 46. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hai yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 47. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 48. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
- Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 51. Perubahan adalah mengubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut;
- Pembataian adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.
- 54. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

BAB II TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Tata naskah dinas berdasarkan:

- a. asas elisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan:

- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan menyakinkan.

Pasal 5

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran;
 dan
- g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 - dikendalikan dan diklasifikasikan sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
 - unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
 - 3. surat masuk diarsipkan pada sekretariat.
- b. penggandaan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang dan diagendakan oleh sekretariat;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh sekretariat;
- pemberian nomor sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari 4 (empat) kolom yang diisi dengan kode surat, nomor urut, identitas desa, dan tahun pembuatan;
- d. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- e. surat keluar diarsipkan oleh sekretariat.



Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keemanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi hangsa;
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
 dan
- d. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf di sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 1 x 24 jam setelah surat diterime;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

Pasal II

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 70 dan 80 gram;
- b. penggunaan kertas diatas HVS 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak diatas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, proposal dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuren kertas yang digunakan untuk pidato adalah AS (165 x 215 mm).

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN

Pasal 14

- Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum Pemerintah Desa, terdiri atas:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa;
 - c. Peraturan Bersama; dan
 - d. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengetikan naskah dinas produk hukum sebagai berikut:
 - a. penggunaan jenis huruf pica;
 - b. menggunakan jenis huruf bookman old style dengan ukuran 12; dan
 - c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat Pemerintah Desa, terdiri atas:

- a. Instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- surat perintah perjalanan dinas;
- surat kuasa;
- k. surat undangan;
- surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- lembar disposisi;



- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. surat pengantar;
- berita acara rapat;
- u. notulen;
- v. daftar hadir; dan
- w. piagam.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, PENJABAT DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Tanggung jawab terhadap pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggung-jawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 17

- Penjabat Kepala Desa disingkat Pj Kepala Desa.
- (2) Pj Kepala Dosa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai dengan dilantiknya pejabat yang definitif.
- (3) Pj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (4) Pj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penerbitan naskah dinas yang dilakukannya.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatangan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebegaimane di maksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala desa dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud peda ayat (1) bertanggung jawah atas naskah dinas yang dilakukannya.

BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Paraf

Pasal 19

- Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (4) Pembubuhan paraf dilakukan sebagai berikut:
 - a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa harus diparaf terlebih dahulu minimal satu orang pejabat dibawahnya untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani;
 - paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama;
 - d. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah; dan
 - e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Penulisan Nama

Pasal 20

- (1) Penulisan nama kepala desa pada naskah dinas:
 - a dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
 - b dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar dan pangkat.

Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak dapat didelegasikan.
- (2) Naskah dinas delam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditandatangani oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 22

- Kepala Desa dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada Sekretaris Desa.
- (2) Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud delam Pasal 22 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 23

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan parafnaskah dinas berwarna biru.

BAB VI

STEMPEL

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 24

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa adalah stempel desa.

Pasal 25

Stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. stempel Kepala Desa;
- b, stempel Sekretariat Desa; dan
- c. stempel BPD,



Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 26

Stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berbentuk lingkaran.

Pasal 27

Ukuran stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :

- (a) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel desa adalah 4 (empat) cm;
- (b) ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 (tiga koma delapan) em:
- (c) ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 (dua komatujuh) em; dan
- (d) jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 (satu) cm.

Pasal 28

Garis tengah lingkaran luar dan garis tengah lingkaran tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama Desa, nama lembaga yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 29

Pejabat yang berhak menggunakan stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 30

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpanan Stempel

Pasal 31

- Kewonangan pemegang dan penyimpan stempel desa untuk naskah dinas pada sekretariat desa dan sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat desa dan sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

BAB VII KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 32

- Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa adalah kop naskah dinas desa.
- (2) Kop naskah dinas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kop naskah dinas Pemerintah Desa;
 - b. kop naskah dinas BPD.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

Pasal 33

- (1) Kop naskah dinas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a memuat lambang Kabupaten Lombok Berat di bagian kiri atas, lambang Desa di bagian kanan atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama Desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (2) Kop naskah dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b memuat lambang Kabupaten Lombok Barat dibagian kiri atas, lambang Desa dibagian kanan atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama BPD, nama Desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 34

- (1) Kop naskah dinas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud delam Pasal 33 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (2) Kop naskah dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) digunakan untuk Keputusan BPD atau naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua BPD atau pimpinan BPD yang ditunjuk.

+

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 35

- (J) Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa adalah sampul neskah dinas desa.
- (2) Sampul naskah dines desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 - a. sampul naskah dinas Pemerintah Desa; dan
 - b. sampul naskah dinas BPD.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasel 36

Sampul naskah dinas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berbentuk empat persegi panjang.

- (i) Ukuran sampul naskah dinas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) em dan lebar 30 (tiga puluh) em;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) em dan lebar 25 (dua puluh lima) em;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) em dan lebar 18 (delapan belas) em; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) cm dan lebar 14 (empat belas) cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna coklat.

Pasal 37

(1) Sampul naskah dinas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a berisi lambang Kabupaten Lombok Barat dibagian kiri atas, lambang Desa. dibagian kanan atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama Desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

(2) Sampul naskah dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b berisi lambang Kabupaten Lombok Barat di bagian kiri atas, lambang Desa dibagian kanan atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama BPD, nama Desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

BAB IX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis

Pasal 38

- (1) Jenis papan nama di lingkungan pemerintahan desa adalah papan nama desa.
- (2) Papan nama desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. papan nama Pemerintah Desa;
 - b. papan nama BPD.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

Pasel 39

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintahan desa sebagai dimaksud pada ayat (1) memakai bahan berwarna dasar putih, huruf balok dengan warna hitam dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar papan adalah 2:1.

Pasal 40

- Papan nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a berisi tulisan Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan dan nama Desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (1) Papan nama BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama BPD dan nama Desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 41

Papan nama kantor di lingkungan pemerintah desa ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan.

BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 42

- Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 43

Kepala Desa melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Desa kepada Bupati dengan tembusannya kepada Camat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di desa se-Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat dan dapat melihatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, Plt dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul Y

naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

> Ditetapkan di Gerung pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4.A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 4-ATAHUN 2021
TENTANG
TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, PIt DAN PJ, PARAF, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS,SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

1. PERATURAN DESA



	Market Value of
	(geruda kuning mas)
	KEPALA DESA(Nama Desa)
	KECAMATAN(Nama Kecamatan)
	KABUPATEN (Nama Kabupaten)
	PERATURAN DESA (Nama Desa)
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang: a.	bahwa
b.	bahwa
C. (dan seterusnya;
Mengingat : 1.	Undang-Undang;
2.	Peraturan Pemerintah;
3	dan seterusnya;
	Dengan Kesepakatan Bersama

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......



KEPALA DESA	
MEMUTU:	SKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTAN	G
BAB I	
KETENTUAN U	MU M
Pasal 1	
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud	dengan :
1	
2	
3	dist
Pasal 2	
(1)	
(2)	
BAB II	
(dan seterusr	nva)
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tan	• •
Total and Dose III (III and Dose III and Dos	96—
Agar setiap orang mengetahuinya, mem-	erintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Le	
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA
	tanda tangan
	NAMA
	(Tanpa Gelar & Pangkat)
Diundangkan di	
pada tanggal	
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),	
tanda tangan	
NAMA	
(Tempu Gelia: B. Pangkat)	
LEMBARAN DESA (Nama D	esat TAHUN NOMOR

2. PERATURAN KEPALA DESA



			Name and the second sec
			(garuda kuning mas)
			KEPALA DESA(Nama Desa)
			KECAMATAN(Nama Kecamatan)
			KABUPATEN (Nama Kabupaten)
			PERATURAN KEPALA DESA
			NOMORTAHUN
			TENTANG

			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			KEPALA DESA,
Menimbang		a.	bahwa
		b	bahwa
		C	
Mengingat	82	1.	Undang-undang
		2.	Peraturan Pemerintah
		3.	dan seterusnya
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	; F	ER	ATURAN KEPALA DESA TENTANG
			BAB I
			KETENTUAN UMUM
			Pasal 1
Dalam Perat	ura	ın K	epala Desa ini yang dimaksud dengan :
1			
2			***************************************
3			dst
			Pasal 2

	18D
BAB II	
L11241L11111111111111111111111111111111	***************************************
(dan seterusn	ya)
Peraturan Kepala Dosa ini mulai berlaku pada	tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah	
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita i	Desa
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA
•	tanda tangan
1	NAMA
	(Tasipa Ocio: & Pangkat)
Diundangkan di	
pada tanggal	
SEKRETARIS DESA, (Nama Desa)	
tanda tangan	
NAMA	
(Tanpu Gelur & Pasigkai)	
BERITA DESA (Nama Desa)T.	AHUN NOMOR

3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



(garuda kuning mas)

KEPALA DESA...... KECAMATAN..... DAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN LOMBOK BARAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA...........*

NOMOR.....TAHUN......
NOMOR.....TAHUN......
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

		r	KEPALA DESADAN KEPALA DESA
Menimbang	:	a.	Bahwa
		a.	Bahwa
Mengingat			dan seterusnya
wengingat			
			dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA......DAN KEPALA DESA.....*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

	- Colored
Dalam Peraturan Bersama ini y	
1	
2	********
dan seterusnya;	

	BAB II
(da	n seterusnya)
Peraturan bersama ini mulai berlakt	a pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, n	nemerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam B	erita Desa dan Berita Desa
Ditetapkan di Pada tanggal	Ditetapkan di Pada tanggal
KEPALA DESA,	KEPALA DESA
tande tangan	tanda tangan
NAMA (tanpa gelar & pangkat)	NAMA (tanpa gelar & pangkat)
Diundangkan di Pada tanggal	Diundangkan di Pada tanggal
SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS DESA
(Nama Desa)	(Nama Desa)
tanda tangan	tenda tangan
NAMA	NAMA
(tanpa gelar & pangkat)	(tanpa gelar & pangkat)
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

4. KEPUTUSAN KEPALA DESA



	KEPALA DESA(Nama Desa)
	KECAMATAN(Nama Kecamatan)
	KABUPATEN (Nama Kabupaten)
	KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN
	TENTANG
	KEPALA DESA,
Menimbang	: a. bahwa

	b. bahwa
	;
	c. dan seterusnya
	······;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	;
	3 dan seterusnya (jika diperlukan)
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	* *************************************
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Desa mulai berlaku pada tanggal
	ditetapkan.
	Ditetapkan di
	Pada tanggal
	KEPALA DESA,

tanda tangan

NAMA (Tanpa Gelar & Pangkat)

5. INSTRUKSI KEPALA DESA



	Property Colors
	(garuds kuning mas)
	KEPALA DESA(Nama Desa)
	KECAMATAN(Nama Kecamatan)
	KABUPATEN (Nama Kabupaten)
	INSTRUKSI KEPALA DESA
	NOMOR TAHUN
	TENTANG

	KEPALA DESA,
Dalam rang	ka
dengan ini	mengintruksikan:
Kepada	: 1
	2
	3. dan seterusnya(jika diperlukan)
Untuk	1.2
KESATU	İ
KEDUA	:
KETIGA	\$
KEEMPAT	: dan seterusnya.
Intruksi ini	mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA DESA,

tanda tangan NAMA

6. SURAT EDARAN



•
(garuda kuning mas)
KEPALA DESA(Nama Desa)
KECAMATAN(Nama Kecamatan)
KABUPATEN (Nama Kabupaten)
(nama desa),. (tanggal bulan tahun)
Kepada
Yth
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
di -

SURAT EDARAN
NOMOR://TAHUN
TENTANG

KEPALA	DESA	

tanda tangan NAMA

......

7. SURAT BIASA

a. Ditandatangani Kepala Desa

Ē	LO	MIO	1	KAT
١	,	è	5	_
ı	Š			3
3	94	90	300	

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT	-
KECAMATAN	
DESA	
Jalan No. Telp Fax Kode Pos.	
Website E-mail	-

DE	
L/L	SA

		Te	mpat, Tanggal, Bulan dan Tahur
			Kepada
Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal :	111	Yth.	di –
		ŀ	KEPALA DESA
			anda tangan NAMA
Tembusan*:			
1 2			
*Apabila dipe	erlukan		

b. Ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa

100	LON	NOK I	BARAT	ı
Г	matrix.	E.		۱
п	10	\tilde{z}	All	I
R		en e	200	ł
4	4.30	4hh	STATE OF	ø
	-	4	-	

Jalan .. No. Telp. ... Fax. Kode Pos.. Website E-mail....... LAMBANG DESA

		empat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor	: Yth.	
Sifat	•	
Lampiran Perihal	•	di –
reimai	*	

		······

		a.n. KEPALA DESA
		Sekretaris Desa
		tanda tangan
		NAMA
Tembusan*		
Tembusan	•	
2		
21		
*Apabila di	perlukan	

8. SURAT KETERANGAN

a. Surat Keterangan Umum



PEMER	HATMIS	KABUP	ATEN LOI	MBOK BARAT
	KEC	AMATAN	١,,,,,,,,,	*****
	DI	ESA		
Y . 1	**	PP - 1	**	11 1 D

Jalan No. ... Telp. ... Fax. Kode Pos. Website E-mail.......

NG DESA

	SURAT KETERANGAN
1	NOMOR: 470///

Vana hertanda t	angan di bawah ini :
Nama	angan di bawan mi .
Jabatan	
	annual and habara t
[[] [[[[[[[[[[[[[[[[[[erangkan bahwa :
a.	Nama:
b.	NIK :
c.	Tempat tanggal lahir :
d.	Jenis Kelamin :
e.	Agama :
f.	Status Perkawinan :
g.	Pekerjaan :
h.	Alamat :
i.	Keterangan:
1.	Orang tersebut diatas benar-benar penduduk Desa
Kecamata	n Kabupaten Lombok Barat.
2.	Sepanjang sepengetahuan kami orang tersebut diatas
3.	
Surat keteranga	n ini dipergunakan untuk
4	
Demikian surat	keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	KEPALA DESA
	REPALA DEGA
	tanda tangan
	NAMA

b. Surat Keterangan Kelahiran



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG
DESA

JRA	T KETERANGAN KELAHIRAN
	DR: 470//
awa	ıh ini :
:	(2000000000000000000000000000000000000
:	
ahv	va:
12	
)
:	
:	(nama kabupaten), dd-mm-yyyy
:	
	Bidan/Dokter/Dukun Bayi
:	
i su:	ami istri tersebut dibawah ini :
	F
	()
9.5	411111111111111111111111111111111111111
3	***************************************
2	***************************************

:	
	gunakan untuk : Persyaratan pembuatan akta i dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Nama Desa, Tanggal, Bulan dan Tahun
	KEPALA DESA
	oawa : : : : : : : : : : : : : : : : : :

tanda tangan

NAMA

c. Surat Keterangan Kematian



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG DESA

SURAT	KETER/	ANGAN	KEMATIAN	
NOMOR	. 470/	1	/20	

Yang bertanda tangan di bawah i	ni :
Nama	:
Jabatan	1
dengan ini menerangkan bahwa	
 Nama Lengkap 	i
2. NIK	1
Nomor Kartu Keluarga	1
4. Tempat/Tanggal Lahir/usia	: (th)
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	: WNI
7. Agama	·
8. Status Perkawinan	1
9. Pekerjaan	:
10.Alamat	:
Telah meninggal dunia, pada:	
11.Hari / Tanggal	£
12.Tempat Kematian	: Desa
Kecamatan	:
Kabupaten / Kotamadya	:
Propinsi	·
13.Sebab Kematian	5
Surat Keterangan ini dipergui	nakan untuk keperluan:
4	3 . €
Demikian surat keteranga	n ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.	
	Nama Desa, Tanggal, Bulan dan Tahun
	KEPALA DESA
	tanda tangan
	NAMA

d. Surat Keterangan Beda Nama



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.....

LAMB	ANG
DE	SA

SURAT	KETERANGAN	KEMATIAN
NOMOR	: 470//	/20

Yang bertar	ida tangan di bawah ini :	
Nama	:	
Jabatan	÷	
dengan ini	menerangkan bahwa :	
1. Berdasar	kan dokumen	No
Nam	ıa :	
2. Berdasar	kan dokumen	No
Nam	ıa :	
3. Berdasar	kan dokumen	No
Nam	na :	
4	***	
Nam	na-nama tersebut di atas n	nilik satu orang adalah nama yang
tercantun	n dalam (KTP/ K	K/ Ijasah/ Akta Kelahiran). Surat
Keteranga	an ini dipergunakan untuk	keperluan:
a		
Demi	kian Surat Keterangan	ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaiman	a mestinya.	
		Nama Desa, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA DESA
		tanda tangan
		NAMA



e. Surat Keterangan Ahli Waris



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan No. ... Telp. Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG DESA

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS NOMOR: 470/...../20....

	Yang bertanda tang	an di bawah ini :		
Nama	a	:		
Jaba	tan	:		
	dengan ini meneran	gkan bahwa :		
1.	Nama	:		
	Tempat/Tgl. Lahir	:		
	NIK	:		
	Pekerjaan	1	*********	
	Alamat	1	**********	
	Nama	:		
	Tempat/Tgl. Lahir	i	*********	
	NIK	1	*******	
	Pekerjaan	:		
	Alamat	I		
3.	Nama	:		
	Tempat/Tgl. Lahir		********	
	NIK	:	*******	
	Pekerjaan	:	*********	
	Alamat	÷	*********	
4.	***********	·	**********	
Sura	ah benar ahli wa gal di Desa t Keterangan ini di	ris dari Kecamatar pergunakan untuk	The state of the s	ninggal pada n
			Nama Desa, Tanggal KEPALA DESA	
			tanda tangan	
			NAMA	-
				0.

b. Ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. Kode Pos. Website E-mail......

LAMBANG DESA

	SURA	T PERINTAH	
	NOMOR	:	
Nama (yang me	mberi perintah)* :		
Jabatan	:	***************************************	
MEMERINTAHI	KAN:		
a. Nama	:		
b. Jabatan	:	***************************************	
Untuk	‡		
***************************************		***************************************	
		Ditetapkan dipada tanggal	
		a.n. KEPALA DESA	

tanda tangan NAMA



10. SURAT IZIN



Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

		SURAT IZIN KEPALA D	DESA
		Nomor :	
		TENTANG	

Dasar :	a.		
	b.		
		MEMBERI IZII	N:
Kepada		:	
Nama		:	
Jabatan		1	
Alamat		:	
Untuk		:	
			Ditetapkan di Pada tanggal
			KEPALA DESA,
			tanda tangan
			NAMA



11. SURAT PERJANJIAN

3. Dan seterusnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

Website E-mail......

LAMBANG
DESA

SURAT PEI	RJANJIAN
NOMOR/	//
TENT	ANG
IENI	ANG
***************************************	***************************************
	, Bulan dan
Tahun, bertempat di	, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :	
1	
	PIHAK KESATU
2	
.,	PIHAK KEDUA
Pasal	
***************************************	(isi perjanjian)
Pasa	al

***************************************	******************************
Penu	atup
Surat perjanjian ini ditandatanga	ni oleh kedua belah pihak, pada dan
tanggal tersebut diatas.	
PIHAK KEDUA	PIHAK SATU
	3.00003400001
tanda tangan	MATERAI tanda tangan
(and the second	
NAMA	NAMA
SAKSI-SAKSI :	
1. NAMA (Tanda Tangan)	
2. NAMA (Tanda Tangan)	

1

12. SURAT PERINTAH TUGAS

a. Ditandatangani Kepala Desa



Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG DESA

		SURA'	T PERINTAH TUGAS			
		NOMOR	***************************************			
Dasar	•					

		ME	EMERINTAHKAN:			
Kepada	: 1. Nan	na				
		-1/0-1	***************************************			
	Pan	gkat/Gol.	*			
	NIP		£.			
	Jab	atan	:			

	2 Nan	na	:			
	Dom	alsot /Col				
	Pan	gkat/Gol.				
	NIP		:			
	Jah	atan	*************************************			
Untuk	: 1					
	2					
	3					
	J					
			Ditetapkan di			
			Pada tanggal			
			KEPALA DESA,			

tanda tangan

NAMA

1

b. Ditandatangani Sekretaris atas nama Kepala Desa



Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG
DESA

	SURA*	F PERINTAH TUGAS		
	NOMOR			
Dasar	:			

	ME	MERINTAHKAN:		
Kepada	: 1. Nama			
	Pangkat/Gol.	*		
	NIP.	±		
	Jabatan	:		
	3 Nama			
	Pangkat/Gol.	I		
	NIP.	***************************************		
	Jabatan	······································		
Untuk	: 1			
	2			
	3			
		Ditetankan di		
		Ditetapkan di Pada tanggal		

tanda tangan NAMA

a.n. KEPALA DESA....., Sekretaris Desa

1

13. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

E	LOSE	OK I	MARAT
	-	ě,	-
	1	A)	统
18	Sitn.		3

PEMERINTAH	KABUPATEN	LOMBOK BARAT	ľ
------------	-----------	--------------	---

SMITSKII	ATUMI I	MOUTH	LEU PO	MIDOK DAIG	
	KECA	MATAN			
	DE	SA			
* 1				W- 4- D	

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail......

LAMBANG	3
DESA	

Lembar Ke	÷	
Kode	:	
Nomor	:	***************************************

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama Perangkat yang diperintah	
3.	Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997	
	b. Jabatan Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. 5.	Maksud Perjalanan Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut Nama	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Beban Rekening	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di	:
Pada Tanggal	:
KEPALA DESA	*********

NAMA



Contoh Surat Perintah Perjalanan Dinas Bentuk Belakang

					kat Dar t kedudukan) anggal		**************************************
				Sela	ku Pelaksana Te	kn	is Kegiatan
						••••	
п.	Tiba di Pada Tanggal	:			Berangkat dari Ke		
	Kepala	:			Pada Tanggal Kepala	3	
Ш.	Tiba di Pada Tanggal Kepala	: : :		:	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala	: : :	
IV.	Tiba di Pada Tanggal Kepala	: : :		:	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala		
V.	Tiba kembali di Pada Tanggal	:	***************************************	bah Atas unti	h diperiksa deng wa Perjalanan D s perintahnya da uk kepentingan tu yang sesingka	ina in ja	as tersebut di semata-mata batan dalam
				K	EPALA DESA		
VI.	CATATAN LAIN-	LA	IN		[

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealfaannya.



14. SURAT KUASA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail...... LAMBANG DESA

			S	URAT	r KUASA			
		N	OMOR					
Vang be	rtandatan	gan di	bawah ini	·				
	Nama							
			Kepala De					
0.	oabatan	3.50	nepaia D	coa				
			ME	EMBE	RI KUAS	A		
Kepada		:						
a.	Nama	:					*******	
b.	Jabatan	:						
Untuk								
D	emikian	Surat	Kuasa	ini	dibuat	untuk	dapat	dipergunakai
sebagai	mana mes	stinya.						
					Tempa	at, Tangg	al, Bular	n dan Tahun
	Yang d	liberi k	uasa			Yang r	nemberi	kuasa
	NAMA	JABA'	ran,		1	KEPALA	DESA	
					Materai	10.000		
	Tano	la tang	an			Ta	nda tang	an

NAMA

1

NAMA

15. SURAT UNDANGAN

a. Ditandatangani Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

				Tempat, T	angga, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	:	Undangan		Yth.	Kepada di-
		Hari	:	*********************	3111111111111111111111
		Tanggal	:		
		Pukul	:		
		Tempat	:		
		Acara	:		

			10000	80	
				KEPALA I	DESA,
				Y	
				tanda ta	ngan
				NAMA	
Tembusan:					
1.					
2					



b. Ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail......

LAMBANG	į
DESA	

			Tempat, T	angga, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : Undangan	**	Yth.	Kepada di-
	***************************************	*****		
	***************************************	*****		
	Hari	4		
	Tanggal	1		
	Pukul	:		
	Tempat	1		
	Acara	13		

			a.n. KEPALA Sekre	DESA, taris Desa
			tanda	tangan
			NAMA	
10 W				787
Tembusan:				
1.	***************			



16. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.....

LAMBANG
DESA

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

	NOMOR
Yang bertanda t	angan dibawah ini:
Nama	1
Jabatan	:
Dengan ini men	erangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama	ž
Jabatan	÷ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yang diangkat b	erdasarkan Peraturan/Keputusan Nomor
terhitung	telah nyata menjalankan tugas
sebagai	di
Demikian	surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengar
sesungguhnya d	lengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian har
isi surat pernya	ataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bag
negara, maka sa	ya bersedia menanggung kerugian tersebut.
	Tempat , Tanggal, Bulan dan Tahun
	KEPALA DESA,
	tanda tangan
	NAMA
Tembusan:	
2	

16	m	I,)	Ц	S	ķ	1	1	1	÷								
1.			*				,				*							
2.			٠	٠.							-	•	-		-			



17. SURAT PANGGILAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

		Tempat,	Tanggal,	Bulan d	an Tahun
Nomor Sifat	:		epada :		
Lampiran Perihal	: Panggilan				****
		d	i -		
	Dengan ini dim	inta kedatangan	Saudara	di Kan	itor
				pa	ida :
	Hari	:			
	Tanggal	i			
	Waktu	:			
	Tempat Manahadan Kanada			***********	***********
	Menghadap Kepada Alamat		**********	**********	*********
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	i			
	Untuk	i	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

		ık dilaksanakan	dan n	nenjadi	perhatian
	sepenuhnya.				
			KEPALA	DESA	cry
			tanda tar NAMA	ngan	
22000000					
Tembusan					

2					



18. SURAT NOTA



2.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. Kode Pos. Website E-mail......

	NOTA DINAS
	200 - 200 -
Kepada Yth	*
Dari	÷
Tanggal	I
Nomor	:
Sifat	
Lampiran	:
Hal	I
	KEPALA DESA,
	tanda tangan NAMA
Tembusan:	
1	CALLED CO. C.



19. SURAT DISPOSISI

	LOMBOK BARAT
ľ	
ı	- 600
l	1
ų	SIDELL

PEMERINTAH	KABUPATEN	LOMBOK	BARAT
YEED CO.			

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

		LEMBAR DISPOSISI
Surat dari	:	Diterima Tgl :
No. surat	:	No. Agenda :
Tgl. Surat	:	Sifat :
		Sangat Rahasia Segera Rahasia
Perihal	3	
	Kepada :	Dengan Hormat:
Diteruskan		Harap
<u> </u>		Tanggapan dan Saran
		Tanggapan dan Saran Proses Lebih Lanjut
		Tanggapan dan Saran Proses Lebih Lanjut Koordinasi / Konfirmasi
		Tanggapan dan Saran Proses Lebih Lanjut Koordinasi / Konfirmasi
		Tanggapan dan Saran Proses Lebih Lanjut Koordinasi / Konfirmasi



20. PENGUMUMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG DESA

PENGUMUMAN	
NOMOR :	,,
TENTANG	

***************************************	***************************************

	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA,

tanda tangan NAMA



21. LAPORAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.....

	LAPORAN TENTANG	

i.	Pendahuluan.	
	A. Umum/latar belakang	
	B. Landasan Hukum	
	C. Maksud dan Tujuan	
П.	Kegiatan yang dilaksanakan	
ш.	Hasil yang dicapai	
IV.	Kesimpulan dan Saran	
V.	Penutup	
	Dibuat di pada tanggal	
	KEPALA DESA,	
	tanda tangan NAMA	



22. REKOMENDASI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail...... LAMBANG DESA

REKOMENDASI

	NOMOR
	NOMOR

a.	

b.	

	Warner Connect Dates des Tohan
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	KEPALA DESA
	KEFALA DESA,

tanda tangan NAMA



23. SURAT PENGANTAR



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos.



ARREST	We	bsite E-mail	
		Tahun	ggal. Bulan dan
		Kepada:	
		Yth.	
		ENGANTAR	
No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
Penerima Nama Jaba	tan	Pengirim Nama Jabatan	
<u>Nama Pejab</u> Pangkat NIP.	at	Nama Pejabat Pangkat NIP.	
Nomor Telp	on		

24. BERITA ACARA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG DESA

B	BERITA ACARA
****	*******************************
NOMO	OR:
Pada hari ini tanggal	kami masing-masing :
1 Pihak Pertama (memuat nama,	yang selanjutnya disebut Jabatan dan alamat).
2 Pihak Kedua.	yang selanjutnya disebut
[7676]	
Berita Acara ini dibuat dengan se dipergunakan sebagaimana mesti	sungguhnya dalam rangkapuntuk nya.
	Dibuat di

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	KEPALA DESA,
tanda tangan	tanda tangan
NAMA	NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

tanda tangan NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



25. BERITA ACARA RAPAT



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG DESA

NOTULEN

Sic	lang/Rapat	:	
	ri/Tanggal	:	
	aktu Panggilan	:	
	aktu siding/rapat	:	***************************************
	ara		1
			2
			3
Pir	npinan Sidang/Rapat		
Ke	tua		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Se	kretaris		
Pe	ncatat	:	
Pe	serta Sidang/Rapat	1	1
	* CO.		dan seterusnya
Ke	giatan Sidang/Rapat		1
500000	0, 1		dan seterusnya
1.	Kata Pembukaan		1

2.	Pembahasan		AND THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPER
3.	Peraturan		:

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

tanda tangan

NAMA



26. MEMO



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG DESA

	MEMO
Dari	1
Kepada	1
ISI	3

211110	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	KEPALA DESA,

Tanda Tangan atau Paraf



27. DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT



te rus nya

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG	
DESA	

		DAFTAR HADIR PERTEM	UAN RAPAT	
Hari	:			
Tanggal	2			
Waktu	:			
Tempat	:			
Acara	4			
NO.	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3. dan Se				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA DESA

> tanda tangan NAMA



28. DAFTAR HADIR HARIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN

DESA

Jalan ... No. ... Telp. ... Fax. ... Kode Pos. Website E-mail.......

LAMBANG	
DESA	

DAFTAR HADIR

BULAN

MINGGU

NO	NAMA	JABATAN			7	CAN	GG	AL			KET
110	Termin	ONDATAIN	P	S	P	S	P	S	P	S	TELS I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-			-			-		-	-	-+	
_				-						-	
			-					-		-	

Tempat,	Tanggal,	Bulan	dan	Tahun
KEPALA	DESA		***	

tanda tangan

NAMA



29. PIAGAM PENGHARGAAN



Third I that I be have a consequence of the contract of the co	KEPALA	DESA	
--	--------	------	--

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

Kepala Desa/Kelurahan	dengan ini memberikan penghargaan kepada :
Nama	ž
Tempat/tanggal lahir	:
NIP/NRP	÷
Jabatan	:
Instansi	÷

	Desa/kelurahan, Tanggal, Bulan, Tahun
	KEPALA DESA
	tanda tangan
	NAMA



B. PENEMPATAN a.n, Pj, dan Pit.

- 1. Penggunaan "a.n"
 - a) Oleh Sekretaris Desa atas nama kepala desa a.n. KEPALA DESA.....
 SEKRETARIS DESA.....

NAMA

 b) Oleh wakil ketua BPD atas nama Ketua BPD a.n. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAKIL KETUA

NAMA

 c) Oleh Sekretaris BPD atas nama Ketua BPD
 a.n. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKRETARIS

NAMA

Penggunaan "Pj"
 Pj. KEPALA DESA......

NAMA

Penggunaan Plt.":
 Plt. KEPALA DESA...
 SEKRETARIS DESA...,

NAMA

C. PARAF

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis
 - a. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab secara subtansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani;
 - Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf;
 - Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama;



- d. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlah lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman;
- Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah;
- f. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok kanan atas ditulis lampiran surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 2. Pembubuhan paraf koordinasi
 - a. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang harus di paraf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum sekretariat daerah pada setiap lembar naskah;
 - Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah;
 - c. Paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) KEPALA DESA (3)

(1) NAMA

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

dst

PARAF HIE	RARKHIS
Sekdes	
Kaur/Kasi	

Contoh paraf koordinasi di lingkungan Pemerintah Desa:


PARAF KOO	RDINASI
Kaur/Kasi	-
Kaur/Kasi	
dst	
PARAF KOO	RDINASI
Kaur/Kasi	RDINASI
	RDINASI

- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
 - Penulisan nama kepala desa pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
 - Penulisan nama kepala desa pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat meggunakan gelar;




c. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

D. BENTUK DAN UKURAN ISI STEMPEL



Contoh Stempel Kepala Desa




x : PEMERINTAH KABUPATEN.....

xx : KECAMATAN

xxx : KEPALA DESA.....

Contoh Stempel Sekretariat Desa




x : PEMERINTAH KABUPATEN.....

xx : KECAMATAN

xxx : SEKRETARIAT DESA......

Contoh Stempel BPD



x : PEMERINTAH KABUPATEN.....

xx : KECAMATAN....

xxx : DESA.....



E. BENTUK DAN UKURAN KOP NASKAH DINAS

- Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama desa adalah 3:4.
 - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf bookman old style 14.
 - tulisan nama desa dengan huruf bookman old style 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN DESA Jl, Telp () Kode Pos Website : <u>e-mail :</u>	LAMBANG DESA
ACCRETATION AND A	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Jl, Telp () Kode Pos	LAMBANG DESA

F. BENTUK UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama desa adalah 3 : 4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- tulisan nama desa dengan huruf arial 18.

Contoh Sampul Naskah Dinas

	PEMERINTAH KABUI	PATEN LOMBOK BARAT	
LONGO LINES	DESA	MATAN	IBANG ESA
20		, No,	
The same	Telp() Fax () Kode Pos	
	Webite :	e-mail :	
Nomor: / Stempel	1	Kepada : Ythdi –	



CONTOH FORMAT MAP

LOTEICH BARAY	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATANLAMB
	DESA
E	




G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

1. BENTUK.

Papan nama desa berbentuk empat persegi panjang

Contoh:



2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf * 3 * untuk tulisan pemerintah kabupaten.
- b. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama desa.

3. BAHAN

- Bahan papan nama desa disesuaikan dengan kebutuhan desa, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh Papan nama kantor desa

	AH KABUPATEN LOMBOK BARAT ECAMATAN
7777	DESA
n	No Lombok Barat
01	Telp. ()

Contoh Papan nama kantor BPD

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl No Lombok Barat,
Telp ()

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID